



P U T U S A N

Nomor 555/Pid.B/2021/PN Ptk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pontianak yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Habibi als Bibi bin Khairul (Alm)
2. Tempat lahir : Pontianak;
3. Umur/tanggal lahir : 26 tahun / 2 Januari 1995;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Tritura Gang Angket 3 Dalam Rt.005/Rw.005 Kel.
Tanjung Hilir Kec Pontianak Timur
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Sumita alias Mita binti Junaidi;
2. Tempat lahir : Ambawang;
3. Umur/tanggal lahir : 20 tahun / 11 Mei 2001;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera Raya Komplek Darusalam Permata Nomor
A 12 Kecamatan Ambawang Kabupaten Kubu Raya Kalbar
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap berdasarkan surat perintah penangkapan tanggal 25 Mei 2021 sampai dengan tanggal 26 Mei 2021;

Terdakwa tahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 14 Juni 2021;
2. Penyidik perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juni 2021 sampai dengan tanggal 24 Juli 2021;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2021 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 27 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pontianak, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum, walau telah diberikan haknya untuk itu oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pontianak Nomor: 555/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 27 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 555/Pid.B/2021/PN Ptk tanggal 27 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Terdakwa I HABIBI Als BIBI Bin KHAIRUL (Alm) dan Terdakwa II SUMITA Alias MITA Binti JUNAIDI terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan kekerasan " sebagaimana dimaksud dalam Pasal 365 Ayat (2) ke- 1 dan ke-2 KUHP dalam surat dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I HABIBI Als BIBI Bin KHAIRUL (Alm) dan Terdakwa II SUMITA Alias MITA Binti JUNAIDI berupa pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama Para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :

❖ 1 (satu) buah HP Merk Realme C15 warna biru

❖ 1 (satu) buah kotak HP Realme C15 warna kuning

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Andre

❖ 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam KB 3421 NS

❖ 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Vario Warna hitam KB 3421 NS

❖ 1 (satu) buah kunci motor honda vario warna hitam KB 3421 NS

Dikembalikan kepada Saksi Tomas Americo

❖ 1 (satu) buah Celana Jeans Merk Rvs Denim warna hitam

❖ 1 (satu) helai Sweater warna hitam

Dikembalikan kepada Terdakwa HABIBI Als BIBI Bin Khairul (Alm)

❖ 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hitam

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Mohon untuk diberi keringanan hukuman kepada Terdakwa, dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa para terdakwa 1. HABIBI Als BIBI Bin KHAIRUL (Alm) bersama-sama dengan terdakwa 2. SUMITA Alias MITA Binti JUNAIDI pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 22.40 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan Mei 2021, bertempat di di Kafe Lion Jl. Gusti Situt Mahmud Gang Maluku Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pontianak yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C 15 warna biru, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu milik saksi Muhammad Andre, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut : _

-----Berawal pada tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 22.40 Wib terdakwa 1. HABIBI Als BIBI Bin KHAIRUL (Alm) dan terdakwa 2. SUMITA Alias MITA Binti JUNAIDI berangkat dari kost yang terletak di Jalan Ya'n Sabran Gg Beringin Kec Pontianak Timur menuju ke jalan Gusti Situt Mahmud Gg Selat Maluku Kec Pontianak Utara untuk bermain game diwarnet dengan mengendarai motor yang dikemudikan oleh terdakwa 1.Habibi , selanjutnya mereka singgah di Café LION dan kemudian tersangka 1.Habibi meminta uang kepada tersangka 2 untuk membeli es, selanjutnya tersangka 1. Habibi memerintahkan terdakwa 2. SUMITA untuk Stand by (mengambil alih kendali motor) dan tidak mematikan mesin dan posisi sepeda motor menghadap ke jalan, setelah itu terdakwa 1. Habibi masuk Café LION untuk berura pura membeli es, sambil memantau situasi, dan mencari korban, setelah terdakwa 1.Habibi mendapat calon korban

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu saksi Muhammad Andre yang sedang bermain Game, terdakwa 1. Habibi kembali ke motor untuk memberitahu terdakwa 2. SUMITA ***“yang, pegang motor betul betul, aku nak ambek HP budak tu, tunggu bentar ye”*** kemudian terdakwa 1. Habibi masuk kembali ke Café dan merampas 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru milik saksi Muhammad Andre dan langsung berlari menuju terdakwa 2. SUMITA yang sudah siap diatas motor dengan posisi mesin motor hidup dan menghadap ke jalan agar memudahkan untuk melarikan diri, pada saat tersangka berlari, saksi Muhammad Andre berteriak karena HP dirampas oleh terdakwa 1. Habibi, dan pada saat terdakwa 1 Habibi sudah diatas motor selanjutnya terdakwa 2. SUMITA langsung tancap gas motor yang menyebabkan motor tersebut menabrak pagar rumah orang yang menyebabkan mereka jatuh. Pada saat terdakwa 1. Habibi dan terdakwa 2. SUMITA berusaha mengangkat motor untuk kabur, saksi Muhammad Andre dan beberapa tamu berlari hendak menangkap mereka terdakwa, kemudian terdakwa 1 Habibi mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya yang sebelumnya dipersiapkan dan selanjutnya terdakwa 1. Habibi menodongkan pisau tersebut ke saksi Andre dan beberapa orang pengunjung sehingga mereka mundur, kemudian setelah motor kembali stabil terdakwa 2 SUMITA menjalankan motor sedangkan terdakwa 2. Habibi duduk diatas motor sambil tetap mengarahkan sebilah pisau kearah saksi Muhammad Andre dan pengunjung lainnya. Selanjutnya mereka terdakwa melarikan diri dan kembali ketempat kostnya. Kemudian saksi Aditya N Marpaung dan saksi Caya Rian (anggota Resmob Dit Reskrim Polda Kalbar) yang melakukan penyelidikan kasus ini mendapat informasi dari masyarakat bahwa pelakunya adalah terdakwa 1 Habibi dan terdakwa 2. Sumita kemudian melakukan penangkapan terhadap mereka pada hari Selasa tanggal 25 Mei sekira jam 03.00 Wib ditempat kostnya. Akibat perbuatan para terdakwa saksi Muhammad Andre mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp 2.500.000.- (Dua juta lima ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa 1. Habibi dan terdakwa 2 Sumita beserta barang bukti dibawa ke kantor Dit Reskrim Polda Kalbar untuk penyelidikan lebih lanjut.

-----Perbuatan para terdakwa 1. HABIBI Als BIBI Bin KHAIRUL (Alm) bersama sama terdakwa 2. SUMITA Alias MITA Binti JUNAIDI diatur dan diancam pidana melanggar pasal 365 ayat (2) ke- 1 dan ke- 2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Widiawati, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan barang milik anak saksi yaitu Saksi Muhammad Andre yang telah di ambil orang lain.
- Bahwa benar barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna Biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 22.40 wib di Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Maluku 1 (Cafe Lion)
- Bahwa saat peristiwa pencurian terjadi Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Gg. Selat Maluku Rt 004 Rw 005 Kel. Siantan Hulu Kec. Pontianak Utara;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa pencurian tersebut dari Saksi Muhammad Andre pada tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23.00 wib saat saksi pulang kerumah dan memberitahu kepada saksi bahwa handphone miliknya dijangbret oleh orang yang tidak dikenal kemudian saksi langsung melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian;
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 22.30 Wib saat anak saksi sedang bermain Game di Kafe LION yang terletak di Jl Gg Maluku Kel Siantan Hulu Kec Pontianak Utara, kemudian Terdakwa I Habibi Als Bibi Bin Khairul (Alm) masuk ke dalam kafe tidak lama kemudian pelaku merampas 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru milik Saksi Muhammad Andre, kemudian beberapa orang di kafe mengejar Terdakwa tersebut yang berlari ke arah motor, di motor tersebut ada Terdakwa II Sumita Als Mita Binti Junaidi menunggu dengan posisi motor hidup dan mengarah jalan, pada saat hendak kabur motor yang mereka kendarai menabrak pagar kemudian terjatuh. Setelah terjatuh beberapa orang mendekat namun Terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau yang membuat Saksi Muhammad Andre dan massa mundur, kemudian Terdakwa II mendirikan kembali sepeda motornya dibantu oleh Terdakwa I yang tetap mengarahkan sebilah pisau ke arah massa, setelah berhasil mendirikan motor tersebut, Terdakwa II langsung tancap gas dan berhasil kabur, kemudian Saksi Muhammad Andre kembali ke rumah dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka Saksi Muhammad Andre mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Andre, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan barang milik Saksi yang telah di ambil orang lain;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna Biru;
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 22.40 wib di Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Maluku 1 (Cafe Lion);
- Bahwa .para terdakwa mengambil Handphone milik saksi dengan cara merampas. dan dengan menggunakan sarana Sepeda Motor Matic .
- Bahwa adapun kronologis kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 22.30 Wib saat saksi sedang bermain Game di Kafe LION yang terletak di Jl Gg Maluku Kel Siantan Hulu Kec Pontianak Utara, kemudian Terdakwa I Habibi Als Bibi Bin Khairul (Alm) masuk ke dalam kafe tidak lama kemudian Terdakwa I merampas 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru milik Saksi Muhammad Andre, kemudian beberapa orang di kafe mengejar Terdakwa I yang berlari ke arah motor, di motor tersebut ada Terdakwa II Sumita Als Mita Binti Junaidi menunggu dengan posisi motor hidup dan mengarah jalan, pada saat hendak kabur motor yang mereka kendarai menabrak pagar kemudian terjatuh. Setelah terjatuh beberapa orang mendekat namun Terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau yang membuat Saksi dan massa mundur, kemudian Terdakwa II mendirikan kembali sepeda motornya dibantu oleh Terdakwa I yang tetap mengarahkan sebilah pisau ke arah massa, setelah berhasil mendirikan motor tersebut, Terdakwa II langsung tancap gas dan berhasil kabur, kemudian Saksi Muhammad Andre kembali ke rumah dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa Para terdakwa tidak ada ijin kepada Saksi untuk mengambil 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna Biru milik Saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka Saksi Muhammad Andre mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Fitri Jefri als Hj Hademi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi sehubungan dengan barang milik Saksi Muhammad Andre yang telah di ambil orang lain;
- Bahwa barang yang telah diambil berupa 1 (satu) unit handphone Realme C15 warna Biru dengan cara merampas dengan menggunakan Sepeda Motor Matic .
- Bahwa kejadiannya pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 22.40 wib di Jln. Gusti Situt Mahmud Gg. Selat Maluku 1 (Cafe Lion);
- Bahwa pada saat Para Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru milik saksi Muhammad Andre, saksi berada di dalam kafe Lion pada bagian dapur sedang membuat teh es, yang mana dari dapur ke tempat duduk Saksi Muhammad Andre tidak jauh dan dapat terlihat dengan jelas;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekitar jam 22.30 Wib saat saksi Muhammad Andre sedang bermain Game di Kafe Lion yang terletak di Jl Gg Maluku Kel Siantan Hulu Kec Pontianak Utara, kemudian Terdakwa I Habibi Als Bibi Bin Khairul (Alm) masuk ke dalam kafe tidak lama kemudian Terdakwa I merampas 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru milik Saksi Muhammad Andre, kemudian beberapa orang di kafe mengejar Terdakwa I yang berlari ke arah motor, di motor tersebut ada Terdakwa II Sumita Als Mita Binti Junaidi menunggu dengan posisi motor hidup dan mengarah jalan, pada saat hendak kabur motor yang mereka kendarai menabrak pagar kemudian terjatuh. Setelah terjatuh beberapa orang mendekat namun Terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau yang membuat Saksi dan massa mundur, kemudian Terdakwa II mendirikan kembali sepeda motornya dibantu oleh Terdakwa I yang tetap mengarahkan sebilah pisau ke arah massa, setelah berhasil mendirikan motor tersebut, Terdakwa II langsung tancap gas dan berhasil kabur, kemudian Saksi Muhammad Andre kembali ke rumah dan memberitahukan peristiwa tersebut kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa maka Saksi Muhammad Andre mengalami kerugian sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Tomas Americo dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi ada meminjamkan sepeda otor saksi epada terdakwa II Sumita;

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II Sumita Alias Mita meminjam sepeda motor milik saksi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 20:00 Wib di rumah saksi yang beralamat di Jln YA`M Sabran Gg Beringin rt/rw : 002/015 Kel Tanjung Hulu Kec Pontianak Timur, Kota Pontianak;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi adalah Honda Vario KB 3421 NS warna Hitam tahun 2014;
- Bahwa saksi sudah kenal dengan Terdakwa II Sumita Alias Mita sekitar 6 (enam) bulan dan saksi mau meminjamkan sepeda motor kepada Terdakwa II karena Terdakwa II mengatakan kepada saksi mau membeli nasi di rumah makan melda (jln tanjung Hulu Pontianak Timur);
- Bahwa Terdakwa II Sumita Alias Mita meminjam sepeda motor kepada saksi bersama 1 (Satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal;
- Bahwa Terdakwa Sumita Alias Mita mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 23:15 Wib;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 20:00 Wib Terdakwa II Sumita Alias Mita dan 1 (satu) orang laki-laki yang tidak saksi kenal datang kerumah saksi dan mengatakan kepada saksi " bang, pinjam motor bentar mau beli nasi di rumah makan melda (jln tanjung Hulu Pontianak Timur)" kemdian saksi jawab " iya jangan lama soalnya saksi sudah mau tidur, dan memberikan kunci motor kepada Terdakwa II Sumita Alias Mita " Kemudian sekitar pukul 23:15 Wib Terdakwa Sumita Alias Mita mengembalikan sepeda motor tersebut kepada saksi dengan kondisi motor bagian depan pecah, kemudian saksi bertanya kepada kepada Terdakwa II Sumita Alias Mita "motor saksi kenapa pecah bagian depannya"? dan dijawab oleh Terdakwa II Sumita Alias Mita "iya bang, saksi jatuh tadi, besok bawa kebengkel aja, nanti saksi yang bayar / ganti rugi" kemudian saksi jawab "emang dapat duit dari mana mau gantinya" kemudian Terdakwa Sumita Alias Mita pulang ke kost nya yang tidak jauh dari rumah saksi. Dan sampai saat ini sepeda motor saksi belum diperbaiki.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat pada pokoknya Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Aditya N Marpaung dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa sebagai saksi dan Tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I Habibi Als Bibi Bin Khairul (Alm) dan Terdakwa II Sumita Alias Mita Binti Junaidi hari Selasa tanggal 25 Mei

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sekira jam 03.00 Wib di rumah kost Jl. Ya'n Sabran Gg beringin Kec Pontianak Timur;

- Bahwa Terdakwa I Habibi Als Bibi Bin Khairul (Alm) dan Terdakwa II Sumita Alias Mita Binti Junaidi telah mengambil barang milik Saksi Muhammad Andre berupa 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 22. 40 Wib.;
- Bahwa barang-barang yang berhasil ditemukan petugas kepolisian yaitu: 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru, 1 (satu) helai celana jeans merk RVS Denim warna hitam, 1 (satu) helai sweater warna hitam, 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I Habibi Als Bibi Bin Khairul (Alm) dan Terdakwa II Sumita Alias Mita Binti Junaidi melakukan pencurian menggunakan Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KB 3421 NS ,dan pada saat pencurian tersebut Terdakwa I menggunakan celana jeans merk RVS Denim warna hitam dan sweater warna hitam, serta menggunakan 1 (satu) bilah pisau dengan gagang warna hitam untuk mengancam orang orang yang mengejar agar yang mengejar mundur dan memudahkannya untuk melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa I habibi als bibi bin khairul (Alm) dan Terdakwa II Sumita Alias Mita Binti Junaidi melakukan pencurian dengan cara di Café Lion, kemudian Terdakwa I meminta uang kepada Terdakwa II untuk membeli es, kemudian Terdakwa I Habibi Als Bibi Bin Khairul (Alm) memerintahkan Terdakwa ii untuk Stand by (mengambil alih kendali motor) dan tidak mematikan mesin dan posisi sepeda motor menghadap ke jalan, setelah itu Terdakwa I Habibi Als Bibi Bin Khairul (Alm) masuk Café LION untuk berpura pura membeli es, sambil memantau situasi, dan mencari korban, setelah Terdakwa I Habibi Als Bibi Bin Khairul (Alm) dan Terdakwa I Sumita Alias Mita Binti Junaidi mendapat calon korban (remaja yang sedang bermain Game) Terdakwa I Habibi Als Bibi Bin Khairul (Alm) dan Terdakwa II Sumita Alias Mita Binti Junaidi kembali ke motor untuk memberitahu Terdakwa II untuk bersiap siap kemudian Terdakwa I Habibi Als Bibi Bin Khairul (Alm) masuk kembali ke Café dan merampas 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru sedangkan Terdakwa II standby di motor dalam posisi mesin motor hidup dan menghadap ke jalan agar memudahkan untuk melarikan diri, kemudian saksi lari menuju Terdakwa.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa I Habibi Als Bibi Bin Khairul (Alm) dan Sumita Alias Mita Binti Junaidi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa I telah ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh anggota kepolisian Polda pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Kost Jl. Yam Samban Gg. Beringin Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Anggota Kepolisian Polda Kalbar karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme c15 warna biru ;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 22.40 Wib di Cafe Lion;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru tanpa ijin yaitu dengan cara merampas dari Saksi Muhammad Andre yang sedang bermain Game, pada saat Terdakwa I berlari, pemilik 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru berteriak, pada saat Terdakwa I naik sepeda motor, Terdakwa II langsung tancap gas motor yang menyebabkan motor tersebut menabrak pagar rumah orang kemudian jatuh. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha membangunkan motor, pemilik handpone dan massa berlari hendak mengerumuni Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang yang telah Terdakwa I siapkan dan mengarahkan/menodongkan kepada pemilik handpone;
- .Bahwa tujuan Terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang yang telah siapkan untuk mengancam dan memudahkan Terdakwa I untuk melakukan pencurian dan apabila Terdakwa I tertangkap atau kepergok, ada kesempatan Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dan barang hasil curian tetap ada pada kami;
- .Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru adalah untuk Terdakwa I miliki dan gunakan, selain itu Terdakwa I berniat menjual 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru tersebut untuk mendapatkan uang;
- . Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KB 3421 NS, pada saat itu juga Terdakwa

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan celana jeans panjang merk RVS Denim warna hitam dan Switer warna hitam;

- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru tanpa seijin/sepengetahuan pemilik Handphone tersebut yaitu Saksi Muhammad Andre;

Menimbang, bahwa Terdakwa II Sumita Alias Mita Binti Junaidi dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa dan memberikan keterangan di penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan tersebut benar;
- Bahwa sehubungan dengan Terdakwa I telah ditangkap karena telah mengambil barang milik orang lain;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh anggota kepolisian Polda pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekira pukul 03.00 Wib di rumah Kost Jl. Yam Samban Gg. Beringin Kec. Pontianak Timur Kota Pontianak;
- Bahwa Terdakwa I diamankan oleh Anggota Kepolisian Polda Kalbar karena telah mengambil barang milik orang lain berupa 1 (satu) unit Handphone merk Realme c15 warna biru ;
- Bahwa Terdakwa I mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira pukul 22.40 Wib di Cafe Lion;
- Bahwa cara Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru tanpa ijin yaitu dengan cara merampas dari Saksi Muhammad Andre yang sedang bermain Game, pada saat Terdakwa I berlari, pemilik 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru berteriak, pada saat Terdakwa I naik sepeda motor, Terdakwa II langsung tancap gas motor yang menyebabkan motor tersebut menabrak pagar rumah orang kemudian jatuh. Pada saat Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha membangunkan motor, pemilik handpone dan massa berlari hendak mengerumuni Terdakwa I dan Terdakwa II, kemudian Terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang yang telah Terdakwa I siapkan dan mengarahkan/menodongkan kepada pemilik handpone;
- .Bahwa tujuan Terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau dari pinggang yang telah siapkan untuk mengancam dan memudahkan Terdakwa I untuk melakukan pencurian dan apabila Terdakwa I tertangkap atau kepergok, ada kesempatan Terdakwa I dan Terdakwa II melarikan diri dan barang hasil curian tetap ada pada kami;
- .Bahwa Maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru adalah untuk Terdakwa I miliki dan

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gunakan, selain itu Terdakwa I berniat menjual 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru tersebut untuk mendapatkan uang;

- . Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna hitam dengan Nomor Polisi KB 3421 NS, pada saat itu juga Terdakwa menggunakan celana jeans panjang merk RVS Denim warna hitam dan Switer warna hitam;
- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru tanpa seijin/sepengetahuan pemilik Handphone tersebut yaitu Saksi Muhammad Andre;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah HP Merk Realme C15 warna biru
- 1 (satu) buah Celana Jeans Merk Rvs Denim warna hitam
- 1 (satu) helai Sweater warna hitam
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hitam
- 1 (satu) buah kotak HP Realme C15 warna kuning
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam KB 3421 NS
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Vario Warna hitam KB 3421 NS
- 1 (satu) buah kunci motor honda vario warna hitam KB 3421 NS

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 22.40 Wib bertempat di di Kafe Lion Jl. Gusti Situt Mahmud Gang Maluku Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C 15 warna biru milik Saksi Muhammad Andre, yang mana berawal ketika terdakwa I masuk Café Lion untuk berura pura membeli es sambil memantau situasi setelah terdakwa I mendapat calon korban yaitu saksi Muhammad Andre yang sedang bermain Game terdakwa I kembali ke motor untuk memberitahu terdakwa II *"yang, pegang motor betul betul, aku nak ambek HP budak tu, tunggu bentar ye"* kemudian terdakwa I masuk kembali ke Café dan merampas 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru milik saksi Muhammad Andre dan langsung berlari menuju Terdakwa II yang

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah siap diatas motor dengan posisi mesin motor hidup dan menghadap ke jalan agar memudahkan untuk melarikan diri;

- Bahwa pada saat Terdakwa I berlari, saksi Muhammad Andre berteriak karena HP dirampas oleh terdakwa I, dan pada saat terdakwa I sudah diatas motor selanjutnya terdakwa II langsung tancap gas motor yang menyebabkan motor tersebut menabrak pagar rumah orang yang menyebabkan mereka jatuh. Pada saat terdakwa I dan terdakwa II berusaha mengangkat motor untuk kabur, saksi Muhammad Andre dan beberapa tamu berlari hendak menangkap mereka terdakwa, kemudian terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya yang sebelumnya dipersiapkan dan selanjutnya terdakwa I menodongkan pisau tersebut ke saksi Andre dan beberapa orang pengunjung sehingga mereka mundur, kemudian setelah motor kembali stabil terdakwa II menjalankan motor sedangkan terdakwa I duduk diatas motor sambil tetap mengarahkan sebilah pisau kearah saksi Muhammad Andre dan pengunjung lainnya;
- Bahwa selanjutnya mereka terdakwa melarikan diri dan kembali ketempat kostnya. Yang mana para Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seijin dari Saksi Muhammad Andre.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan dalam perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perkara ini;

Menimbang bahwa terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu pasal 363 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan seseorang (dalam hal ini Terdakwa) apakah bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya, maka perlu ditentukan korelasi antara perbuatan yang dilakukan Terdakwa sesuai dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dengan delik yang didakwakan, apakah fakta yuridis tersebut sesuai unsur-unsur dari pasal-pasal yang didakwakan sebagaimana yang di maksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan tunggal Penuntut Umum yaitu, pasal 363 ayat (2) ke-1 ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.
4. Jika Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.
5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "Barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari peristiwa pidana (Straafbaar Feit) dalam hal ini manusia pribadi (Natuurlijke Persoon) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum (Rechts Persoon), yang didakwa melakukan suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan para Terdakwa Habibi alias Bibi bin Khairul (Alm) dan Sumita als Mita binti Junaidi yang identitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta yuridis yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, dan diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan bahwa dirinyalah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, maka benar adanya bahwa yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai Subyek hukum/Persoon yang di dakwa melakukan suatu perbuatan pidana dalam perkara ini adalah para Terdakwa Habibi alias Bibi bin Khairul (Alm) dan Sumita als Mita binti Junaidi, sehingga dengan demikian unsur "Barangsiapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang kedalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata orang lain. Sedangkan yang di maksud

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"barang" dalam pengertian ini adalah semua benda bergerak yang mempunyai nilai nominal;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Yang seluruh atau sebagian" adalah suatu barang yang diambil oleh pelaku bisa seluruhnya ataupun dapat hanya sebagian dari barang tersebut adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa kata-kata "Dengan maksud" dalam unsur ini dapat juga diartikan dengan sengaja, sedangkan yang dimaksud dengan sengaja menurut Memori van Toelichting (MvT) atau memori penjelasan adalah menghendaki dan mengisnyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Jadi unsur "Dengan maksud" disini ditujukan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang oleh perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kata "untuk dimiliki secara melawan hukum" adalah perolehan suatu barang tersebut tanpa melalui prosedur yang berlaku sebagaimana yang ditentukan dalam undang-undang seperti hibah, jual-beli, tukar-menukar dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa bermula Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 22.40 Wib bertempat di di Kafe Lion Jl. Gusti Situt Mahmud Gang Maluku Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C 15 warna biru milik Saksi Muhammad Andre, yang mana berawal ketika terdakwa I masuk Café Lion untuk berura pura membeli es sambil memantau situasi setelah terdakwa I mendapat calon korban yaitu saksi Muhammad Andre yang sedang bermain Game terdakwa I kembali ke motor untuk memberitahu terdakwa II *"yang, pegang motor betul betul, aku nak ambek HP budak tu, tunggu bentar ye"* kemudian terdakwa I masuk kembali ke Café dan merampas 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru milik saksi Muhammad Andre dan langsung berlari menuju Terdakwa II yang sudah siap diatas motor dengan posisi mesin motor hidup dan menghadap ke jalan agar memudahkan untuk melarikan diri, , pada saat Terdakwa I berlari, saksi Muhammad Andre berteriak karena HP dirampas oleh terdakwa I, dan pada saat terdakwa I sudah diatas motor selanjutnya terdakwa II langsung tancap gas motor yang menyebabkan motor tersebut menabrak pagar rumah orang yang meyebabkan mereka jatuh. Pada saat terdakwa I dan terdakwa II berusaha mengangkat motor untuk kabur, saksi Muhammad Andre dan beberapa tamu berlari hendak menangkap mereka terdakwa, kemudian terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya yang sebelumnya dipersiapkan dan selanjutnya terdakwa I menodongkan pisau tersebut ke saksi

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andre dan beberapa orang pengunjung sehingga mereka mundur, kemudian setelah motor kembali stabil terdakwa II menjalankan motor sedangkan terdakwa I duduk diatas motor sambil tetap mengarahkan sebilah pisau kearah saksi Muhammad Andre dan pengunjung lainnya. Selanjutnya mereka terdakwa melarikan diri dan kembali ketempat kostnya. Yang mana para Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seijin dari Saksi Muhammad Andre.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah terpenuhi;

Ad.3 yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa bermula Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 22.40 Wib bertempat di di Kafe Lion Jl. Gusti Situt Mahmud Gang Maluku Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C 15 warna biru milik Saksi Muhammad Andre, yang mana berawal ketika terdakwa I masuk Café Lion untuk berura pura membeli es sambil memantau situasi setelah terdakwa I mendapat calon korban yaitu saksi Muhammad Andre yang sedang bermain Game terdakwa I kembali ke motor untuk memberitahu terdakwa II "*yang, pegang motor betul betul, aku nak ambek HP budak tu, tunggu bentar ye*" kemudian terdakwa I masuk kembali ke Café dan merampas 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru milik saksi Muhammad Andre dan langsung berlari menuju Terdakwa II yang sudah siap diatas motor dengan posisi mesin motor hidup dan menghadap ke jalan agar memudahkan untuk melarikan diri, , pada saat Terdakwa I berlari, saksi Muhammad Andre berteriak karena HP dirampas oleh terdakwa I, dan pada saat terdakwa I sudah diatas motor selanjutnya terdakwa II langsung tancap gas motor yang menyebabkan motor tersebut menabrak pagar rumah orang yang meyebabkan mereka jatuh. Pada saat terdakwa I dan terdakwa II berusaha mengangkat motor untuk kabur, saksi Muhammad Andre dan beberapa tamu berlari hendak menangkap mereka terdakwa, kemudian terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya yang sebelumnya

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersiapkan dan selanjutnya terdakwa I menodongkan pisau tersebut ke saksi Andre dan beberapa orang pengunjung sehingga mereka mundur, kemudian setelah motor kembali stabil terdakwa II menjalankan motor sedangkan terdakwa I duduk diatas motor sambil tetap mengarahkan sebilah pisau kearah saksi Muhammad Andre dan pengunjung lainnya. Selanjutnya mereka terdakwa melarikan diri dan kembali ketempat kostnya. Yang mana para Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seijin dari Saksi Muhammad Andre.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri." telah terpenuhi;

Ad.4 Jika Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum,atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa bermula Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 22.40 Wib bertempat di di Kafe Lion Jl. Gusti Situt Mahmud Gang Maluku Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C 15 warna biru milik Saksi Muhammad Andre, yang mana berawal ketika terdakwa I masuk Café Lion untuk berura pura membeli es sambil memantau situasi setelah terdakwa I mendapat calon korban yaitu saksi Muhammad Andre yang sedang bermain Game terdakwa I kembali ke motor untuk memberitahu terdakwa II "*yang, pegang motor betul betul, aku nak ambek HP budak tu, tunggu bentar ye*" kemudian terdakwa I masuk kembali ke Café dan merampas 1 (satu) unit Handpone Merk Realme C15 warna biru milik saksi Muhammad Andre dan langsung berlari menuju Terdakwa II yang sudah siap diatas motor dengan posisi mesin motor hidup dan menghadap ke jalan agar memudahkan untuk melarikan diri, , pada saat Terdakwa I berlari, saksi Muhammad Andre berteriak karena HP dirampas oleh terdakwa I, dan pada saat terdakwa I sudah diatas motor selanjutnya terdakwa II langsung tancap gas motor yang menyebabkan motor tersebut menabrak pagar rumah orang yang menyebabkan mereka jatuh. Pada saat terdakwa I dan terdakwa II berusaha mengangkat motor untuk kabur, saksi Muhammad Andre dan beberapa tamu berlari hendak menangkap mereka terdakwa, kemudian

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I mengeluarkan sebilah pisau dari pinggangnya yang sebelumnya dipersiapkan dan selanjutnya terdakwa I menodongkan pisau tersebut ke saksi Andre dan beberapa orang pengunjung sehingga mereka mundur, kemudian setelah motor kembali stabil terdakwa II menjalankan motor sedangkan terdakwa I duduk diatas motor sambil tetap mengarahkan sebilah pisau kearah saksi Muhammad Andre dan pengunjung lainnya. Selanjutnya mereka terdakwa melarikan diri dan kembali ketempat kostnya. Yang mana para Terdakwa mengambil Handphone tersebut tanpa seijin dari Saksi Muhammad Andre.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Jika Perbuatan dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum,atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan." telah terpenuhi;

Ad5. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di bawah sumpah yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa, dengan dikaitkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut bahwa bermula pada hari Senin tanggal 24 Mei 2021 sekira jam 22.40 Wib bertempat di di Kafe Lion Jl. Gusti Situt Mahmud Gang Maluku Kelurahan Siantan Hulu Kecamatan Pontianak Utara, Bahwa Terdakwa I Habibi Als Bibi Bin Khairul (Alm) bersama Sama Terdakwa II Sumita Alias Mita Binti Junaidi telah mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C 15 warna biru milik Saksi Muhammad Andre dimana sebelumnya niat para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) buah Handphone Merk Realme C 15 warna biru milik Saksi Muhammad Andre adalah untuk di jual dan menambah uang jajan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur " Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu " telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana pertimbangan diatas, oleh karena seluruh unsur dakwaan pasal 363 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP telah terbukti terpenuhi, maka Majelis Hakim berkeyakinan para Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan sebagaimana tuntutan Penuntut Umum, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan", sehingga atas kesalahannya menurut hukum dan keadilan para Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya,

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama pemeriksaan persidangan tidak ditemukan fakta atau keadaan yang menunjukkan adanya alasan pema'af dan alasan pembenar yang dapat menghapus pidana bagi para Terdakwa, oleh karena ternyata para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar, maka atas kesalahannya itu para Terdakwa akan dijatuhi hukuman berupa pidana yang setimpal dengan perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap para Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena para Terdakwa ditahan, maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP Majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah HP Merk Realme C15 warna biru
- 1 (satu) buah Celana Jeans Merk Rvs Denim warna hitam
- 1 (satu) helai Sweater warna hitam
- 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hitam
- 1 (satu) buah kotak HP Realme C15 warna kuning
- 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam KB 3421 NS
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Vario Warna hitam KB 3421 NS
- 1 (satu) buah kunci motor honda vario warna hitam KB 3421 NS

Menimbang bahwa Terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman berupa pidana atas kesalahan perbuatan para Terdakwa, maka Hakim Majelis terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Muhammad Andre;

Hal-hal yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman pidana yang akan dijatuhkan terhadap para Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini adalah setimpal dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan pasal 363 ayat (2) ke-1 dan ke-2 KUHP dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I HABIBI Als BIBI Bin KHAIRUL (Alm) dan Terdakwa II SUMITA Alias MITA Binti JUNAIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan kekerasan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I HABIBI Als BIBI Bin KHAIRUL (Alm) dan Terdakwa II SUMITA Alias MITA Binti JUNAIDI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah HP Merk Realme C15 warna biru
 - 1 (satu) buah kotak HP Realme C15 warna kuning
 - Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Andre**
 - 1 (satu) unit sepeda motor honda vario warna hitam KB 3421 NS
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Vario Warna hitam KB 3421 NS
 - 1 (satu) buah kunci motor honda vario warna hitam KB 3421 NS
 - Dikembalikan kepada Saksi Tomas Americo**
 - 1 (satu) buah Celana Jeans Merk Rvs Denim warna hitam
 - 1 (satu) helai Sweater warna hitam
 - Dikembalikan kepada Terdakwa HABIBI Als BIBI Bin Khairul (Alm)**
 - 1 (satu) buah pisau dengan gagang warna hitam
 - Dirampas untuk dimusnahkan**
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 555/Pid/B/2021/PN Ptk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pontianak, pada hari Senin, tanggal 13 September 2021, oleh kami: Irma Wahyuningsih, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Asih Widiastuti S.H. dan Niko Hendra Saragih, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Lusi Nurmadiatun, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pontianak, serta dihadiri oleh Janes Nababan S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pontianak dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Asih Widiastuti S.H.

Irma Wahyuningsih, S.H., M.H.

Niko Hendra Saragih, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Lusi Nurmadiatun, S.H.